

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan Manusia merupakan sebagai motor utama dalam penggerakan pembangunan nasional, sumber daya manusia menjadi hal utama pembangunan karena dikarenakan pembangunan tidak akan berjalan tanpa adanya manusia berkualitas didalamnya, oleh karena itu pembangunan sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama yang harus digarap, karena dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia menjadi modal yang sangat penting dalam berkompetisi di era global saat ini. Dalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadinya hubungan antara satu dengan lainnya. Perubahan tersebut menimbulkan banyanyak peristiwa yang dapat menggerakkan terjadinya peristiwa hukum.<sup>1</sup> Salah satu dari contoh peristiwa tersebut adalah terhadap penyalahgunaan narkoba.

Tindakan penyalahgunaan narkoba tersebut seperti menguasai dan menyediakan narkoba. Kejahatan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif merupakan kejahatan yang serius banyaknya penyalahgunaan narkoba dari tahun ketahun bertumbuh sangat pesat yang bisa menimbulkan banyak masalah bagi masyarakat dan dapat mempengaruhi suatu generasi bangsa dimasa depan dari dampak buruk penyalahgunaan Narkoba.

Narkoba termasuk zat atau obat yang sangat dibutuhkan bagi obat apabila cara penggunaannya memenuhi syarat atau resep dokter. Apabila

---

<sup>1</sup>Chainur Arrasjid, 2000, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 134.

tidak memenuhi standar pengobatan yang ditentukan dapat menimbulkan suatu masalah yang sangat serius pengaruh langsung dari narkoba, selain merusak moral dan fisik juga dapat mengakibatkan penyakit mematikan HIV dan AIDS sebagai efek samping dari penggunaan narkoba, dan dapat menimbulkan keresahan bagi lingkungan.

Definisi narkotik dapat kita ketahui dalam pasal 1 ayat Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 (UU NO. 35/2009) tentang Narkoba yang berbunyi: “Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.<sup>2</sup>

Dalam narkoba terdapat 3 jenis golongan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009:

1. Golongan I jenis narkoba yang secara umum dikenal oleh masyarakat antara lain Ganja, Kokain, Sabu-Sabu, Opium, Heroin, dll
2. Golongan II jenis narkoba yang secara umum dikenal oleh masyarakat Portidin, Morfin, dll.
3. Golongan III jenis narkoba yang secara umum dikenal oleh masyarakat Kodein, dll.

---

<sup>2</sup>Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 tentang narkoba

Banyaknya faktor penyebab penggunaan Narkotika yaitu:

- A. Faktor Kepribadian
- B. Faktor Keluarga
- C. Faktor Lingkungan
- D. Faktor Pendidikan
- E. Faktor Populasi Yang Rentan.

Sebagai salah satu Negara yang Berkembang, Indonesia menjadi sasaran empuk sebagai tempat untuk memproduksi dan mengedarkan narkotika ilegal tersebut dengan sasaran generasi muda sebagai penyalahgunaan narkotika peredaran gelapnya yang sudah menjangkau penjuru daerah dan sudah menyebar diseluruh strata sosial masyarakat mulai dari strata sosial rendah maupun strata sosial elit. Tidak hanya di Indonesia bahkan diseluruh dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkotika, misalnya dari Bandar atau pengedar yang dijual secara bebas disekolah, diskotik, dan berbagai banyak tempat dimana bisnis narkotika sudah menjadi bisnis yang sangat diminati karena banyak menghasilkan keuntungan ekonomis.

Didalam UU Narkotika telah diatur mengenai penyalahgunaan narkotika golongan I, misalnya dalam pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika menyatakan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual atau menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).<sup>3</sup>

Akibat permasalahan diatas dapat mengakibatkan penyakit masyarakat dimana banyaknya tindak kejahatan, perjudian, pencurian atau penodongan, pemerkosaan, pelacuran dan lain lain pecandu narotika wajib menjalani rehabilitas medis maupun rehabilitas sosial dipusat rehabilitas ketergantungan narkotika. Dengan adanya rehabilitas guna untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial pecandu sehingga dapat menyembuhkan dari ketergantungan Narkotika.

#### **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap orang yang menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I (satu)?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dan Tindak Pidana bagi orang yang menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I (satu)?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui terhadap pelaku yang menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu)

---

<sup>3</sup>Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam meutus perkara Tindak Pidana orang yang menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I (satu)

#### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian yang dilaksanakan harus dapat memberikan manfaat yang jelas. Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi pengetahuan dan khususnya dalam perkembangan Ilmu Pengetahuan dibidang Hukum khususnya Narkotika.
  - b. Hasil penelitian ini diharap menjadi manfaat agar bisa meningkatkan ilmu, wawasan, serta juga pengetahuan mahasiswa tentang bagaimana hukum yang berlaku bagi pelaku yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I. dan penelitian ini agar ini juga bisa menjadia acuan untuk para mahasiswa melakukan penelitian yang sejenis, untuk kajian kajian berikutnya yang lebih mendalam.
  - c. Untuk memberikan jawaban yang lebih kompleks terhadap permasalahan yang sedang penulis lakukan penelitian.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, serta sarana berlatih dalam penelitian dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teori-teori pemasaran yang telah dipelajari.

b. Bagi Masyarakat

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat agar lebih berhati-hati dan menghindari penyalahgunaan narkoba.

c. Bagi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan dan menambah referensi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang hendak melakukan penelitian.

**E. Terminologi**

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis adalah suatu kegiatan memeriksa secara teliti, menyelidiki, mengumpulkan data, yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan menurut hukum dan dari segi hukum<sup>4</sup>. Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.<sup>5</sup>

2. Pelaku

---

<sup>4</sup>Ali dan Wiwie heryani, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta, Kencana

Orang yang melakukan suatu perbuatan, pemeran, pemain (sandiwara dsb), yang melakukan suatu perbuatan, subjek (suatu kalimat) yang merupakan pelaku.

### 3. Menguasai

Berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu), mengenakan kuasa (pengaruh dsb) atas; dapat mengatasi keadaan, mengurus, menahan; mengendalikan.<sup>6</sup>

### 4. Menyediakan

Menyediakan memiliki 4 arti, menyediakan berasal dari kata dasar sedia. Menyediakan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Menyediakan memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga menyediakan dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.<sup>7</sup>

### 5. Narkotika Golongan I (satu)

Golongan narkotika ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.<sup>8</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini mencakup beberapa hal, sebagai berikut:

---

<sup>6</sup><https://www.kamusbesar.com/menguasai>

<sup>7</sup><https://lektur.id/arti-menyediakan/>

<sup>8</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bed2f4b63659/ini-aturan-tentang-penggolongan-narkotika-di-indonesia/>

## 1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai insitusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dan observasi. Melalui cara ini penulis menganalisis data yang didapatkan dari lapangan secara detail yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang kegiatan, prosedur, tahapan-tahapan, alasan-alasan, dan interaksi yang terjadi.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif, analisis yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat untuk menyajikan gambaran lengkap atau melukiskan keadaan objek penelitian pada masalah, mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

### a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Bersumber dari wawancara dan observasi.

---

<sup>9</sup>Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.2

b. Sumber data sekunder

Penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

1) Bahan Hukum Primer, yaitu Metode sumber bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa literatur hukum dasar negara yaitu Pancasila, UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, terdiri dari :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yang terdiri dari dokumen-dokumen, hasil karya ilmiah, koran, majalah dan hasil-hasil penelitian lainnya sebagai bahan hukum penunjang penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri kamus hukum maupun bacaan-bacaan lain yang lebih memperjelas informasi tentang penelitian yang sedang di kaji oleh penulis.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Pengumpulan data primer

Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

Sumber data yang diperoleh kepastakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepastakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan terhadap pelaku yang menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I (satu).

5. Lokasi Penelitian

Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) Alamat: Jl. Pahlawan 1, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah.

6. Metode Penyajian Data

Setelah semua data diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

7. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Gambaran umum dari obyek penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu: penelitian dekriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran suatu gejala, menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dimasyarakat atau pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh data yang akurat.

Teknik analisis data ini dilakukan melalui prosedur penelitian dengan memperhatikan komponen-komponen yang ada. Secara teknis penulis menemukan konsep dasar, tema, dan merumuskan hipotesis kerja dan bekerja dengan hipotesis kerja. Setelah penulis menemukan seperangkat hipotesis kerja, maka pekerjaan selanjutnya adalah menyusun hasil penelitian.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi yang berjudul Peran Masyarakat dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika adalah sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan, yang menjelaskan gambaran umum mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya

tulisan ini,yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab dua ini akan menguraikan bagaimana pengertian hukum pidana, narkoba, Undang-Undang Dasar pelaku tindak pidana, dan narkoba dalam perspektif hukum islam.

## **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan bab yang menguraikan mengenai hasil yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun keputusan yang dianggap ada hubungannya dengan pembahasan masalah dalam penelitian yaitu Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku yang menguasai atau menyediakan narkoba golongan I (satu). Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap tindak pidana orang yang menguasai dan menyediakan narkoba golongan I (satu).

## **BAB IV: PENUTUP**

Merupakan bab yang berisi mengenai kesimpulan dari rangkuman hasil penelitian dan saran dari rangkuman hasil pembahasan dan penelitian.